



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di Kota Banjarbaru diperlukan pengaturan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru pada pendidikan untuk menjadi manusia yang mandiri, cerdas dan religius yang dapat membawa kemajuan Daerah di segala bidang;
- b. bahwa dalam pengaturan Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan kondisi sosiologis dan geografis Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
7. Kepala BKD dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
8. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Banjarbaru.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
12. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional;
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional;
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan anak usia dini Non Formal, yang selanjutnya disingkat PAUD NI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Pendidikan menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan formal.
20. Pendidik adalah Tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;
21. Pendidikan khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
23. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
24. Biaya operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berkelanjutan.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
26. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
31. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
34. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Kantor Kementerian Agama adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan agama di Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pendidikan disusun dan diberlakukan dengan maksud untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut persoalan Pendidikan di Daerah yang belum diatur dan/atau merupakan penegasan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penguatan pengaturan Pendidikan di Daerah.

#### Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 4

Tujuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan nasional dan mengembangkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan satuan pendidikan daerah dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi azas desentralisasi pendidikan sebagai landasan terselenggaranya Manajemen Berbasis Sekolah pada setiap satuan pendidikan.
- (4) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh masyarakat harus menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai ketentuan dan melaksanakan penjaminan mutu dengan memfasilitasi :

- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan ;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik ;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 7

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan.
- (2) Rumusan dan ketetapan yang disusun oleh satuan pendidikan harus memperhatikan Kebijakan daerah bidang pendidikan dan/atau renstra pendidikan dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite sekolah, yang dituangkan dalam rencana kerja program dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam rencana kerja satuan pendidikan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 8

- (1) Dalam merumuskan dan menetapkan pendidikan satuan pendidikan wajib mengembangkan karakteristik lokal yang menjadi identitas pendidikan daerah.
- (2) Karakteristik lokal yang menjadi identitas pendidikan daerah menjadi bagian kurikulum dan program kegiatan setiap satuan pendidikan.
- (3) Karakter lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya diatur oleh kepala dinas.

BAB IV  
PERIZINAN

## Pasal 9

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah terkecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Jenis perizinan penyelenggaraan satuan pendidikan meliputi :
  - a. pemberian perizinan; dan
  - b. pencatatan perizinan (registrasi).
- (2) Perizinan untuk PAUD NI, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Perizinan pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Perizinan pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi Sekolah Unggulan ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Tata cara pemberian dan pencatatan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 11

- (1) Izin operasional satuan pendidikan yang telah dikeluarkan dapat dicabut, jika :
  - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. kegiatan pendidikan yang diselenggarakan menyimpang dari kaidah norma agama, hukum dan meresahkan masyarakat serta melakukan pembohongan publik;



- c. peserta didik baru tidak mencapai 20 (dua puluh) orang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - d. tingkat kelulusan peserta didik dalam mengikuti ujian nasional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50 % (lima puluh persen);
  - e. tidak terjadi peningkatan kinerja terutama dalam penetapan akreditasi satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada semua satuan pendidikan yang berada di daerah di bawah binaan instansi vertikal yang beroperasi.
- (2) Pencatatan perizinan dapat dilakukan setelah adanya koordinasi antara kepala dinas dengan pejabat instansi vertikal di daerah terkait dengan registrasi induk satuan pendidikan yang diselenggarakan.

#### Pasal 13

Penambahan dan/atau Pengubahan program pendidikan (*re-engineering*) bagi sekolah kejuruan dapat dilakukan oleh satuan pendidikan jika telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian dengan rekomendasi Kepala Dinas dan Tim Verifikasi Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin pelaksanaan proses, mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan pendidikan sesuai kebijakan pendidikan yang berlaku;
- b. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan;
- c. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan fasilitasi penjaminan mutu dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

- e. menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak dengan memfasilitasi secara teratur kompetisi dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya dan olahraga serta komunikasi dan informatika;
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan;
- g. mendorong terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar;
- h. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat di tempat-tempat publik, sekurang-kurangnya 1 (satu) di setiap kelurahan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

### Pasal 15

Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pendidikan budi pekerti;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- d. mendapatkan beasiswa dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah bagi yang berprestasi;
- e. mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu;
- f. pindah ke satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan lain yang setara;
- g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- h. mendapat layanan kesehatan di satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- i. mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

### Pasal 16

Peserta didik berkewajiban:

- a. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan Pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;

- d. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.

Bagian ketiga  
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 17

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 18

Orang tua berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 19

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain sesuai kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas sesuai dengan kinerja dan kondisi lembaga pendidikan;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi, kualifikasi akademik dan kompetensinya;
- c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi;
- d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
- e. memberikan penilaian, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan standar penilaian dan kaidah pendidikan;
- f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- g. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 20

Pendidik dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengembangkan kurikulum, menggunakan sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
- c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
- d. menganalisis hasil evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dan mengembangkan model pembelajaran dalam kegiatan pendidikan.

Paragraf Kedua  
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

## Pasal 21

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, pengawas, pustakawan, peneliti, pengelola laboratorium dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan tugas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - e. kesempatan menggunakan Sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

## Pasal 22

Tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, inovatif dan bermartabat;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

## Pasal 23

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan/atau mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- (4) Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 24

Warga masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti program wajib belajar sesuai dengan ketetapan pemerintah;
- b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan belajar di lingkungannya.

### BAB VI PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :
  - a. obyektivitas;
  - b. transparansi;
  - c. akuntabilitas;
  - d. tidak diskriminatif.
- (3) Penerimaan peserta didik baru dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dan kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri, obyektif, transparan dan akuntabel melalui rapat bersama panitia penerimaan peserta didik baru dan dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

#### Bagian Kedua Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 26

Satuan pendidikan dalam melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik baru berkewajiban memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau berdomisili di lingkungan sekitar sekolah.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI sederajat dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).

#### Pasal 28

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs sederajat dapat menggunakan Nilai Akhir Hasil Ujian SD/MI/SDLB atau Nilai Akhir pada Program Paket A, dengan mempertimbangkan, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah.

#### Pasal 29

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA Sederajat dilakukan berdasarkan Nilai Akhir Hasil Ujian atau Nilai Akhir pada Program Paket B, dengan mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

#### Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK sederajat dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir Paket B dengan mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

### Bagian Ketiga Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 31

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas, relevansi dan daya saing serta tata kelola dan peningkatan pencitraan publik, transparan dan akuntabel, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA sederajat dalam satu rombongan belajar

- atau ruang kelas adalah 10 - 20 orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 32 orang;
  - c. jumlah peserta didik pada SMP/MTs sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang;
  - d. jumlah peserta didik pada SMA/MA sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang; dan
  - e. jumlah peserta didik pada SMK/MAK sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang.

#### Bagian Keempat Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru

##### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru dibentuk kepanitiaan tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pembentukan Kepanitiaan Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepanitiaan penerimaan peserta didik baru harus melibatkan dewan guru dan komite sekolah.

##### Pasal 33

Tugas dan Fungsi Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat daerah adalah:

- a. menyusun dan mensosialisasikan rencana kerja pelaksanaan semua kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada semua sasaran yang berkepentingan untuk tahun pelajaran bersangkutan mulai masa sosialisasi, pendaftaran, penerimaan dan daftar ulang;
- b. melakukan analisis kebutuhan peserta didik baru sebagai bahan untuk menetapkan jumlah atau kuota penerimaan peserta didik baru bagi satuan pendidikan;
- c. menetapkan jumlah atau calon peserta didik baru bagi satuan pendidikan;
- d. melakukan pembinaan, supervisi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- e. melayani, menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan;
- f. memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan kepada satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penerimaan peserta didik baru;
- g. menyusun laporan penerimaan peserta didik baru kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa penerimaan peserta didik baru.

##### Pasal 34

Tugas dan Fungsi Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat satuan pendidikan adalah :

- a. menetapkan jumlah atau calon peserta didik baru dengan memperhatikan kondisi nyata yang ada, seperti keadaan ruang belajar dan keadaan guru, dan disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan analisis dalam penetapan kuota;
- b. melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun laporan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa penerimaan peserta didik baru;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerimaan peserta didik baru di tingkat satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru

##### Pasal 35

Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dari pemerintah, tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan kepada calon peserta didik baru.

#### Bagian Keenam Pembinaan Peserta Didik

##### Pasal 36

Pembinaan peserta didik di tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 37

Pembinaan peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 36 dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

### BAB VII KOORDINASI DAN SINKRONISASI

##### Pasal 38

(1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi Vertikal serta masyarakat penyelenggara pendidikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

(2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan dalam hal :

- a. perluasan dan pemerataan kesempatan dan akses layanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
- c. penguatan tata kelola, pencitraan publik, transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang beroperasi di daerah dalam rangka memfasilitasi akses layanan informasi program pendidikan yang diselenggarakan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah.

### BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Pendidik merupakan tenaga professional yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### Bagian Kedua Persyaratan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 41

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus mempunyai Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah meliputi :
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi Sosial;
  - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pengangkatan, Penempatan dan Mutasi Guru

Paragraf Kesatu  
Pengangkatan dan Penempatan Guru

Pasal 42

Pengangkatan dan penempatan guru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru, baik jumlah, kualifikasi pendidikan, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dilakukan secara obyektif dan transparan.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru harus disesuaikan dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Perbandingan jumlah guru dan peserta didik untuk semua tingkatan mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK minimal 1:20.

Paragraf Kedua  
Mutasi Guru

Pasal 44

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/kota, maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan atau promosi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan pindah tugas dari daerah lain ke Kota Banjarbaru, permohonan kepindahan baru dapat di fasilitasi jika adanya formasi yang tersedia dari tempat tugas baru;
- (3) Dalam hal permohonan pindah tugas dari Kota Banjarbaru ke daerah lain, permohonan kepindahan dapat difasilitasi jika tersedia guru pengganti dari tempat tugas asal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Guru

Paragraf Kesatu  
Pembinaan dan Pengembangan Guru

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- (2) Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan guru pada satuan

pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan Guru

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas guru dengan memberi bantuan, fasilitas, saran, arahan, atau bimbingan sesuai kewenangan untuk penjaminan mutu pendidikan di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan wajib mengadakan, pendidikan, pelatihan dan evaluasi bagi guru untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Bagian Kelima  
Penghargaan, Perlindungan, dan Kesejahteraan Guru

Paragraf Kesatu  
Penghargaan

Pasal 47

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada guru yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa pada tingkat sekolah, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT RI, HUT Provinsi, HUT Kota, HUT Satuan Pendidikan, Hardiknas, Hari Guru Nasional, dan/atau hari besar lainnya.

Paragraf Kedua  
Perlindungan

Pasal 48

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

### Paragraf Ketiga Kesejahteraan

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan baik sebagai pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil sebagai insentif daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Keenam Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah

#### Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 50

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat, sepanjang tersedianya formasi atau lowongan yang disebabkan :
- adanya mutasi Kepala Sekolah;
  - adanya penambahan unit kelembagaan baru;
  - perlunya mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Pengusulan Guru untuk menjadi calon kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan masa tugas, prestasi kerja, dan kebutuhan nyata sekolah setelah mendapat masukan dari pengawas dan komite sekolah.

### Paragraf Kedua Syarat Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah

#### Pasal 51

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau D.IV kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. memiliki sertifikat calon kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Pemerintah;
  - d. berusia setingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. pengalaman mengajar sekurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing dengan masa tugas di lingkungan Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun untuk Kepala SD, SMP, SMA atau SMK;
  - h. memiliki golongan ruang serendahanya III/c;
  - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala taman kanak-kanak adalah :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dengan masa tugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru minimal 2 (dua) tahun untuk Kepala TK;

#### Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf c, seorang calon kepala sekolah wajib mengikuti program rekrutmen dan pendidikan calon kepala sekolah.
- (2) Guru untuk mengikuti program rekrutmen calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah dengan mempertimbangkan masukan dari komite sekolah.
- (3) Program rekrutmen calon kepala sekolah meliputi seleksi administratif yang dilakukan oleh Dinas memperhatikan persyaratan umum bagi calon kepala sekolah, dan seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Badan atau lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan pemberian pengalaman

pembelajaran teoritik maupun praktik untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

- (5) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga rekrutmen calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Paragraf Ketiga Proses Pengangkatan Kepala Sekolah

#### Pasal 53

- (1) Kepala Dinas berdasarkan identifikasi formasi atau lowongan, data dan masukan pengawas sekolah melakukan analisis terhadap guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dengan membuat daftar urutan calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Identifikasi formasi atau lowongan dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 2 (dua) tahunan dan disampaikan kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Dewan Pendidikan.
- (3) Daftar urutan calon kepala sekolah yang disusun sebanyak-banyaknya 1,5 (satu koma lima) kali jumlah formasi atau lowongan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan.
- (4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan menghimpun dan menelaah data calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan menyampaikan daftar urut calon kepada Ketua Baperjakat Daerah.
- (5) Berdasarkan masukan dan pertimbangan Baperjakat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan menyampaikan daftar calon kepala sekolah kepada Walikota untuk penetapan.

#### Pasal 54

- (1) Pengangkatan, penempatan dan mutasi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan dan mutasi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara.

### Paragraf Keempat Masa Tugas Kepala Sekolah

## Pasal 55

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi minimal di tingkat Provinsi.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Paragraf Kelima  
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

## Pasal 56

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh tim penilai kinerja sekolah yang terdiri dari pejabat Dinas, pengawas sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh tim penilai kinerja kepala sekolah yang terdiri dari pejabat dinas, pengawas sekolah, Dewan Pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, serta komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf Keenam  
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 57

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas dari penilaian kinerja yang dilaksanakan;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh  
Pengawas Satuan Pendidikan

Paragraf Kesatu  
Persyaratan

Pasal 58

- (1) Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
- (2) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang III/c.
- (4) Berusia setingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (6) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian,



Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.

- (7) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

## Paragraf Kedua Beban Kerja Pengawas

### Pasal 59

- (1) Beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan pembinaan profesional guru serta pengawasan.
- (2) Pembimbingan dan pembinaan profesional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membimbing dan membina profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran atau pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya, yaitu tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - b. menilai kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, menilai proses pembelajaran atau pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya yaitu tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengawasi, memantau, mengolah, dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan;
  - b. membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau mempertahankan kelayakan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh pengawas satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedelapan Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan

### Pasal 60

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di daerah, Walikota menetapkan standar kompetensi pejabat struktural tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar kompetensi dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus

memuat persyaratan :

- a. Kualifikasi pendidikan sesuai bidang tugas;
  - b. Mengikuti pelatihan sesuai kompetensi;
  - c. Pengalaman bekerja di lingkungan dinas pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi pejabat struktural tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

#### Pasal 62

- (1) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berbentuk:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan menengah;
  - d. pendidikan kesetaraan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan lembaga kursus dan pelatihan;
  - g. pendidikan keagamaan; dan
  - h. pendidikan khusus.

### Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

#### Pasal 63

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk

taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain, atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

#### Pasal 64

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.

### Bagian Keempat Pendidikan Menengah

#### Pasal 65

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencanangkan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dengan memperhatikan sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, memberikan asistensi, advokasi, dan konsultasi antara satuan pendidikan menengah.

### Bagian Kelima Pendidikan Kesetaraan

#### Pasal 67

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan jika memiliki izin pendirian dari pemerintah daerah.
- (3) Program Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat wajib menjaga kualitas dan penjaminan mutu serta memenuhi standar pelayanan minimal.
- (4) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter berbasis budaya, berwawasan kebangsaan, dan/ atau pengetahuan lain yang cocok dengan kebutuhan masyarakatnya.
- (5) Penjaminan mutu Pendidikan kesetaraan dilakukan secara terpadu dengan Pendidikan sekolah yang setara.
- (6) Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat, di bawah bimbingan, asistensi, dan pengawasan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam Pendidikan Keaksaraan

##### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan program Pendidikan keaksaraan.
- (2) Pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan dapat dilengkapi dengan Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan serta pengetahuan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya

#### Bagian Ketujuh Lembaga Kursus dan Pelatihan

##### Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan dengan mendirikan lembaga kursus/lembaga pelatihan.
- (2) Pendirian lembaga kursus/lembaga pelatihan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

##### Pasal 71

- (1) Lembaga kursus/lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi standar nasional Pendidikan dan standar pelayanan minimal yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, penilaian, dan pembinaan

terhadap lembaga kursus/lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu.

#### Bagian Kedelapan Pendidikan Keagamaan

##### Pasal 72

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Pendidikan Khusus

##### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus sesuai kebutuhan Daerah untuk pemenuhan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan khusus, baik berbentuk Sekolah Luar Biasa maupun pendidikan inklusif.
- (3) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 75

Pendidikan khusus dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

##### Pasal 76

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan

terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

#### Pasal 77

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

### BAB XI EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 78

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

#### Pasal 79

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Dinas Pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Walikota.

#### Bagian Kedua Akreditasi

#### Pasal 80

- (1) Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional yang bersifat mandiri untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

Program dan/atau satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional wajib diinformasikan kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga Sertifikasi

#### Pasal 82

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 83

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan, pelayanan pendidikan bersifat koordinatif.

#### Bagian Kedua Dewan Pendidikan

#### Pasal 84

- (1) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarki dengan lembaga pemerintahan daerah.
- (2) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (3) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kota.

#### Pasal 85

- (1) Kepengurusan Dewan Pendidikan beranggotakan maksimal 11 (sebelas) orang dan/atau jumlahnya gasal, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta anggota-anggota.
- (2) Masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun untuk setiap periodenya, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengukuhan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 86

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masyarakat;
- d. Pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah.

#### Bagian Ketiga Komite Sekolah

#### Pasal 87

- (1) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (5) Pengurus komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan, untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh kepala sekolah.



## Pasal 88

- (1) Kepengurusan Komite Sekolah beranggotakan maksimal 15 (lima belas) orang dan/atau jumlahnya gasal, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota-anggota.
- (2) Masa bakti kepengurusan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun untuk setiap periodenya dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

## Pasal 89

Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

BAB XIII  
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 90

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan guna menjamin kelangsungan dan mutu pendidikan.

Bagian Kedua  
Sumber Dana Pendidikan

## Pasal 91

Dana satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
- c. pungutan dari peserta didik/orang tua/wali yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

## Pasal 92

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.
- (3) Besaran jumlah dan teknis pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga  
Pengalokasian Dana Pendidikan

## Pasal 93

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dana pendidikan dari pemerintah ke pemerintah daerah dan/atau ke satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 94

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin pada semua jenjang pendidikan.

## Pasal 95

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) masyarakat dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasi;
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
  - d. beasiswa.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 97

- (1) Dunia usaha dan/atau dunia industri yang berada di daerah berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan terlebih khusus bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan untuk :
  - a. memfasilitasi peningkatan kompetensi peserta didik sesuai dengan program keahlian;
  - b. memberikan kesempatan untuk mengikuti magang dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- (2) Membuat kesepakatan bersama dengan kepala satuan pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan sistem ganda.

### BAB XV PENGAWASAN

#### Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

## Pasal 100

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 98 dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan umum, pengawasan khusus, pengawasan tematik, investigatif, dan/atau pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. pengawas sekolah dilaporkan kepada Walikota melalui kepala dinas;
  - b. dewan pendidikan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepala dinas;
  - c. komite sekolah dilaporkan kepada Kepala dinas dengan tembusan Walikota , dewan pendidikan, dan dewan guru;

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan pendidikan berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, dan/atau pembekuan atau penutupan satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif, Pemerintah Daerah membentuk tim penjatuhan sanksi administratif.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 102

- (1) Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 9 akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 26 akan dikenai sanksi berupa penundaan program bantuan selama 1 (satu) tahun berkenaannya.
- (3) Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 35, Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

## Pasal 103

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijatuhkan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan 2 (dua) kali teguran kepada

Satuan Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

- (2) Teguran disampaikan Pemerintah Daerah melalui surat kepada Satuan Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Tenggang waktu teguran pertama dan kedua yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penutupan dan larangan beroperasi Satuan Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya teguran kedua oleh Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 104

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
  - g. menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 105

Orang pribadi atau badan yang terbukti melanggar Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Peraturan Walikota yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Juni 2013



Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Juni 2013



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 3